



**PUTUSAN**

Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bhatoro Indro Bin Sutrisno Alm;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sragen Manggis Rt. 014 Rw. 005 Kel sragen  
Wetan Kec. Sragen Kab Sragen Prov. Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bhatoro Indro Bin Sutrisno Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
8. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Wahyudin, S.H. DKK para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor : 740/Pid.Sus/2021/PN.Jkt Pst, tanggal 24 November 2021;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa BHATORO INDRO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UUR No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

(sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum).

- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkoba Golongan I (Sabu) setelah disisihkan dari seberat brutto 1 (satu) kilogram dengan *berat netto 2,6025 gram* (sis hasil Lab berat netto 2,5602 gram).
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A5 warna putih berisi simcard 0812-9918-8871 dan 0813-9858-9498 , iMei 1: 3569-7008-0513-546, iMei 2: 3569-7108-0513-544 (milik saksi SUWARDI).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru, berisi simcard 0878-2564-4180 dan 0882-3815-0388 iMei 1 : 8647-3805-3575-651, iMei 2 : 8647-3805-3565-644 (milik terdakwa BHATORO).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 4). Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Meminta Kepada Majelis Hakim , untuk secara Cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
2. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa
3. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan Perkara ini, perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain:
  - Terdakwa dalam Persidangan tela kooperatif;
  - Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
  - Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya( ex Aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 347 /Jkt. Pst/09/2021, tanggal 06 September 2021 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BHATORO INDRO BIN SUTRISNO (ALM) bersama Saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO (**diajukan didalam berkas terpisah**) Saksi SUYANTO ALIAS PLEWEH (**diajukan didalam berkas terpisah**) pada pada Hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 18.10 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2021, tepatnya di Di Depan Hotel Grand Mercure Jl. H

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran Jl. Kota Baru bandar Kemayoran Jakarta Pusat. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sehingga pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Suyanto Alias Pleweh membeli narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1000 Gram Brutto Terdakwa **BHATORO INDRO BIN SUTRISNO (ALM)** dengan harga 600 Juta Rupiah. Dan saksi Suyanto Alias Pleweh memberikan DP sebesar 150 Juta Rupiah dan sisanya dengan Tempo 1 Minggu bahwa dengan cara M Banking Bca Atas nama ROSITA ANZELA (DPO) saksi Suyanto Alias Pleweh transfer uang Dp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Ke terdakwa **BHATORO INDRO BIN SUTRISNO (ALM)** dengan menggunakan Rekening Atas nama NETI (DPO) rekening BCA.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang di daerah Cileungsi, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH yang menyuruh untuk mengambil paket Shabu di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun rincian isi percakapan nya sebagai berikut :

Suyanto Alias Pleweh : Hallo Indro  
Saya : Ya Pak  
Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin Harjosuwito  
Ini no Handphone nya Suwardi (081398589498)  
Saya : Iya Pak

Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa (088238150388) menelpon ke Watsapp Sdra. Suwardi Bin Harjosuwito (081398589498) Adapun rincian isi percakapannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya : Maaf mas sudah sampai mana ?  
Suwardi Bin : Saya yang nyuruh Bu Dwi (istri Suyanto Alias  
Harjosuwito Pleweh)  
Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di hotel Mercure  
Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin  
Harjosuwito  
Ini no Handphone nya Suwardi  
(081398589498)  
Saya : Oh.. saya lagi di Cileungsi  
Kalau bisa Kamu Jemput saya disini  
Suwardi Bin : Saya dari di lebak bulus ini posisi  
Harjosuwito Saya baru sampai Cililitan

Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib (088238150388) menelpon Kembali ke  
Whatsapp Sdra. Suwarddi Bin Harjosuwito (081398589498) Adapun rincian  
isi percakapan nya sebagai berikut :

Saya : Maaf mas sudah sampai mana ?  
Suwardi Bin : Saya sudah sampai Jatiasih  
Harjosuwito  
Saya : Ya udah saya nunggu dimana  
Suwardi Bin : Tunggu di Pandawa, Bekasi saya Naik Ojek  
Jarjosuwito  
Saya : Ya udah Mas

- Bahwa sekitar pukul 15.10 wib terdakwa bertemu dengan saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO di daerah PandawabBekasi. Kemudian oleh teman nya saksi SUYANTO alias PLEWEH yang bernama Sdra. YANTO (DPO) terdakwa dikirim maps lokasi Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk mengambil paketan Shabu bersama saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO Sekitar pukul 17.30 wib terdakwa bersama saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO tiba di Hotel Grand Mercure Kemayoran kemudian setelah itu terdakwa bertemu dengan sdra. YANTO (DPO) dan melakukan serah terima 1 (satu) paket berisi Shabu. Tidak lama setelah itu sekitar pukul 18.10 wib di Lobby Hotel Grand Mercure terdakwa bersama saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri dengan barang bukti yang saat di

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan tangan saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO berupa 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) kg brutto. Setelah itu terdakwa bersama saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO dan Barang bukti 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) kg brutto beserta Handphone sebagai alat komunikasi dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barekrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa BHATORO INDRO BIN SUTRISNO (ALM) **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan surat penetapan nomor : 530/Pen.Pid/2021 PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2021 atas barang bukti berupa :
  - **1 (satu) unit handphone Real Me berwarna biru dengan Simcard : 088238150388**
- Bahwa berdasarkan surat penetapan nomor : 531/Pen.Pid/2021/Pn.Jkt.PST tanggal 25 Mei 2021.
  - **1 (satu) kemasan pack warna silver yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram bruto, sisihkan untuk lab 3 gram, dimusnakan 997 gram.**
  - **Handphone Samsung A5 warna putih dengan simcard 081398589598 dan 081299188871.**
- Berdasarkan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL171CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika **atas nama Suwardy Bin Harjosuwito dan Bahtoro Indro Bin Sutrisno (alm)** tanggal 17 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Terdakwa Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis *Methamphetamine* (Shabu), yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika **Ir. Wahyu Widodo**, yang setelah melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti dengan **Kode sampel A-1** dengan berat **± 3 g** (tiga) gram yang disisihkan dari barang bukti Kristal warna putih dengan **Kode A** atau sebanyak **1 plastik warna silver yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic putih**

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



berisi Kristal warna putih dengan berat total  $\pm 1$  (satu) Kg brutto, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Kristal warna putih.
- Hasil Uji : **Positif Narkotika (Shabu)**  
Positif Narkotika adalah benar mengandung Mentanfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa BHATORO INDRO BIN SUTRISNO (ALM) bersama Saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO (**diajukan didalam berkas terpisah**) Saksi SUYANTO ALIAS PLEWEH (**diajukan didalam berkas terpisah**) pada pada Hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 18.10 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2021, tepatnya di Di Depan Hotel Grand Mercure Jl. H Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran Jl. Kota Baru bandar Kemayoran Jakarta Pusat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sehingga pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Suyanto Alias Pleweh membeli narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1000 Gram Brutto Terdakwa **BHATORO INDRO BIN SUTRISNO (ALM)** dengan harga 600 Juta Rupiah. Dan saksi Suyanto Alias Pleweh memberikan DP sebesar 150 Juta Rupiah dan sisanya dengan Tempo 1 Minggu bahwa dengan cara M Banking Bca Atas nama ROSITA ANZELA (DPO) saksi Suyanto Alias Pleweh transfer uang Dp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Ke terdakwa **BHATORO INDRO BIN SUTRISNO (ALM)** dengan menggunakan Rekening Atas nama NETI (DPO) rekening BCA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang di daerah Cileungsi, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH yang menyuruh untuk mengambil paket Shabu di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun rincian isi percakapan nya sebagai **berikut** :

Suyanto Alias Pleweh : Hallo Indro  
Saya : Ya Pak  
Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin Harjosuwito  
Ini no Handphone nya Suwardi (081398589498)  
Saya : Iya Pak

Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa (088238150388) menelpon ke Wathsapp Sdra. Suwardi Bin Harjosuwito (081398589498) Adapun rincian isi percakapannya sebagai **berikut** :

Saya : Maaf mas sudah sampai mana ?  
Suwardi Bin : Saya yang nyuruh Bu Dwi (istri Suyanto Alias Harjosuwito Pleweh)  
Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin Harjosuwito  
Ini no Handphone nya Suwardi (081398589498)  
Saya : Oh.. saya lagi di Cileungsi  
Kalau bisa Kamu Jemput saya disini  
Suwardi Bin : Saya dari di lebak bulus ini posisi  
Harjosuwito : Saya baru sampai Cililitan

Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib (088238150388) menelpon Kembali ke Whatsapp Sdra. Suwardi Bin Harjosuwito (081398589498) Adapun rincian isi percakapan nya sebagai **berikut** :

Saya : Maaf mas sudah sampai mana ?  
Suwardi Bin : Saya sudah sampai Jatiasih

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjosuwito

Saya : Ya udah saya nunggu dimana

Suwardi Bin : Tunggu di Pandawa, Bekasi saya Naik Ojek

Jarjosuwito

Saya : Ya udah Mas

- Bahwa sekitar pukul 15.10 wib terdakwa bertemu dengan saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO di daerah PandawabBekasi. Kemudian oleh temannya saksi SUYANTO alias PLEWEH yang bernama Sdra. YANTO (DPO) terdakwa dikirim maps lokasi Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk mengambil paketan Shabu bersama saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO Sekitar pukul 17.30 wib terdakwa bersama saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO tiba di Hotel Grand Mercure Kemayoran kemudian setelah itu terdakwa bertemu dengan sdra. YANTO (DPO) dan melakukan serah terima 1 (satu) paket berisi Shabu. Tidak lama setelah itu sekitar pukul 18.10 wib di Lobby Hotel Grand Mercure terdakwa bersama saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri dengan barang bukti yang saat di dalam penguasaan tangan saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO berupa 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) kg brutto. Setelah itu terdakwa bersama saksi SUWARDI BIN HARJOSUWITO dan Barang bukti 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) kg brutto beserta Handphone sebagai alat komunikasi dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barekrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa BHATORO INDRO BIN SUTRISNO (ALM) **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,** tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan surat penetapan nomor : 530/Pen.Pid/2021 PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2021 atas barang bukti berupa :
  - **1 (satu) unit handphone Real Me berwarna biru dengan Simcard : 088238150388**

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat penetapan nomor :531/Pen.Pid/2021/Pn.Jkt.PST tanggal 25 Mei 2021.
  - **1 (satu) kemasan pack warna silver yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram bruto, sisihkan untuk lab 3 gram, dimusnakan 997 gram.**
  - **Handphone Samsung A5 warna putih dengan simcard 081398589598 dan 081299188871.**
- Berdasarkan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL171CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika **atas nama Suwardy Bin Harjosuwito dan Bahtoro Indro Bin Sutrisno (alm)** tanggal 17 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Terdakwa Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis *Methamphetamine* (Shabu), yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika **Ir. Wahyu Widodo**, yang setelah melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti dengan **Kode sampel A-1** dengan berat  $\pm 3$  g (tiga) gram yang disisihkan dari barang bukti Kristal warna putih dengan **Kode A** atau sebanyak *1 plastik warna silver yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic putih berisi Kristal warna putih dengan berat total  $\pm 1$  (satu) Kg brutto*, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Jenis Sampel : Kristal warna putih.
  - Hasil Uji : **Positif Narkotika (Shabu)**  
Positif Narkotika adalah benar mengandung Mentanfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUNG PRATAMA, S.H.;**

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO pada hari Sabtu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 18.10 WIB di depan Hotel Grand Mercure Jl.H Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya saksi bersama Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO yang saksi tangkap bersama tim subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 18.10 WIB di depan Hotel Grand Mercure Jl.H Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran ,Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Prosesnya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO dan hingga dimintai diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu :
- Bahwa Berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu sering terjadi di sekiraan Kemayoran dari hasil informasi timsus subdit V Yang dipimpin oleh AKBP AGUS PRASETYONO, SIK tim melakukan surveillance di wilayah Kemayoran sekira jam 18.10 WIB Tim surveillance berhasil mengamankan saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO di depan Hotel Grand Mercure Kemayoran dan didapati Barang Bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1 Kilogram Brutto. Dari hasil interogasi didapati informasi bahwa kegiatan saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO disuruhkan oleh sdr.SURYANTO yang merupakan narapidana yang berada di LAPAS Pati, berdasarkan komunikasi antara sdr.BATORO CS dan sdr.SURYANTO, Barang Bukti tersebut akan dibawa ke kabupaten Sragen Jawa Tengah, dan akan diserahkan kepada sdr.DWI ATUN (DPO) yang merupakan teman dari saksi SUYANTO (pengendali). Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa foto diatas adalah saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO beserta barang buktinya berupa Narkotika jenis shabu sebanyak brutto 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) unit HP Realme biru Simcard:0882 3815 0388 serta 1 (satu) HP Samsung A 5 warna Putih dengan Simcard : 0813 9858 9498 dan 08129918 8871.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapan adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi beserta Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan surat perintah tugas No.SP-GAS/B8- 97/V/2021/Dittipidnarkoba, tanggal 15 Mei 2021, tim melakukan surveillance di wilayah Kemayoran atas dasar informasi dari Tim Analis bahwa akan adanya transaksi narkoba di sekira wilayah Kemayoran Jakarta pusat kemudian saya beserta tim melihat dua orang yang di curigai sudah melakukan transaksi narkoba tersebut dan kedua orang tersebut sedang berjalan di depan Hotel Grand Mercure Jl.H Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran ,Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat sekira jam 18.10 WIB setelah itu saya beserta tim berhasil mengamankan sdr.BATORO dan SUWARDI di depan Hotel Grand Mercure Kemayoran dan didapati Barang Bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1 Kilogram Brutto. Dari hasil interogasi didapati informasi bahwa kegiatan barang bukti yang di sita sebanyak 1 (satu) Kilogram dari saksi SUWARDI di dapatkan dari BOS terdakwa BHATORO yaitu sdr.YANTO (DPO) di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dan akan diserahkan kepada saksi SUYANTO melalui sdri.DWI ATUN (DPO) di Sragen Jawa Tengah, lalu terdakwa dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Informasi dari tim analis terdapat ciri-ciri dua orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di sekira Kemayoran pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, dan saksi beserta tim tidak memiliki nama-nama atau daftar target lain serta setelah kami menangkap sdr.Bhatoro dan suwardi tidak di dapati orang yang mencurigakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi DEWA N.K. S.ikom

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saat ini saksi bersedia diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Narkoba yang dilakukan saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO sebelumnya, saksi kenal setelah penangkapan dan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya saksi bersama Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO yang saksi tangkap bersama tim subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 18.10 WIB di depan Hotel Grand Mercure Jl.H Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran ,Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa Prosesnya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO dan hingga dimintai diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu :
- Bahwa Berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu sering terjadi di sekiraan Kemayoran dari hasil informasi timsus subdit V Yang dipimpin oleh AKBP AGUS PRASETYONO, SIK tim melakukan surveillence di wilayah Kemayoran sekira jam 18.10 WIB Tim surveillence berhasil mengamankan sdr.BATORO dan SUWARDI di depan Hotel Grand Mercure Kemayoran dan didapati Barang Bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1 Kilogram Brutto. Dari hasil interogasi didapati informasi bahwa kegiatan saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO di disuruhkan oleh sdr.SURYANTO yang merupakan narapidana di Lapas Pati, berdasarkan komunikasi antara sdr.BATORO CS dan sdr.SURYANTO, Barang Bukti tersebut akan dibawa ke kabupaten Sragen Jawa Tengah, dan akan diserahkan kepada sdri.DWI ATUN selaku teman saksi SUYANTO (pengendali). Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa , foto diatas adalah saksi SUWARDI dan terdakwa BHATORO beserta barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  - narkotika jenis shabu sebanyak brutto 1 (satu) kilogram.
  - 1 (satu) unit HP Real me berwarna biru Simcard:0882 3815 0388.
  - 1 (satu) HP Samsung A 5 warna Putih dengan Simcard : 0813 9858 9498 dan 0812 9918 8871.
- Bahwa proses penangkapan sebagai berikut :

pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB Saya Beserta Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan surat perintah tugas No.SP-GAS/B8- 97/V/2021/Dittipidnarkoba, tanggal 15 Mei 2021, tim melakukan surveillence di wilayah Kemayoran

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas dasar informasi dari Tim Analis bahwa adanya transaksi narkoba di sekira wilayah Kemayoran Jakarta pusat kemudian saya beserta tim melihat dua orang yang di curigai sudah melakukan transaksi narkoba tersebut dan kedua orang tersebut sedang berjalan di depan Hotel Grand Mercure Jl.H Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran ,Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat sekira jam 18.10 WIB setelah itu saya beserta tim berhasil mengamankan sdr.BATORO dan saksi SUWARDI di depan Hotel Grand Mercure Kemayoran dan didapati Barang Bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1 Kilogram Brutto. Dari hasil interogasi didapati informasi bahwa kegiatan barang bukti yang di sita sebanyak 1 (satu) Kilogram dari saksi SUWARDI di dapatkan dari BOS terdakwa BHATORO yaitu sdr.YANTO (DPO) di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dan akan di serahkan kepada saksi SUYANTO melalui sdri.DWI ATUN (DPO) di Sragen Jawa Tengah. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Informasi dari tim analis terdapat ciri-ciri dua orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di sekira Kemayoran pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, dan saksi beserta tim tidak memiliki nama-nama atau daftar target lain serta setelah kami menangkap sdr.Bhatoro dan suwardi tidak di dapati orang yang mencurigakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi SUWARDI bin HARJOSUWITO

- Bahwa saksi selama persidangan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal hari Sabtu 15 Mei 2021 jam 12.00 WIB saksi ditelepon adik ipar saksi yang bernama DWI, DWI menyampaikan ada yang mau bicara dengan saksi yang bernama sdri.DWI ATUN. Yang menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "Mau Gak Nganter Temen Yang Sakit Ke Sragen. Setelah saksi menyanggupi maka saksi ditelpon terdakwa BHATORO pada jam 12.29 dengan nomor simcard 088238150388 mengajak bertemu di Cipendawa Bekasi. setelah bertemu sekira jam 15.00 WIB lalu terdakwa BHATORO mengajak mengambil mobil di Hotel Grand Mercure. setelah tiba di Hotel Grand Mercure diajak ke It.17 mengambil kunci mobil dan saksi bertemu dengan kedua orang yang saksi tidak kenal yang menyerahkan shabu seberat 1 (satu) Kilogram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi terima dari kedua orang untuk diantarkan ke Sragen, namun saat menunggu mobil yang akan saksi sopir menuju Sragen di depan lobby Grand Mercure saksi ditangkap berikut yang sedang saksi bawa berupa sebungkus plastik silver berisikan sabu seberat 1 (satu) kilogram.

Benar foto diatas adalah terdakwa BHATORO INDRO yang ditangkap bersama saksi pada hari Sabtu jam 18.10 di depan Hotel Grand Mercure Jl.H Benyamin Sueb Kav. B6 Superblok Mega Kemayoran Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat.

Benar, foto diatas adalah barang bukti yang disita dari saksi dan terdakwa BHATORO yaitu :

1. 1 (satu) kemasan Pack warna silver yang berisikan plastic klip bening berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) Gram.
  2. 1 (satu) unit HP Samsung A5 warna Putih Simcard : 081398589498 dan 081299188871.
  3. 1 (satu) unit HP Realme Berwarna Biru Simcard 088238150388 dan 0878 25644180.
- Bahwa sekira jam 12.29 WIB :  
BHATORO menelepon saksi dengan percakapan Sebagai berikut:
    - BHATORO : kamu datang ke depan komplek Limus Pratama, Cileungsi, Kab. Bogor.
    - saksi : Ya, saksi naik Gojek ya.
  - Bahwa sekira jam 14.09 WIB :
    - BHATORO menelepon saksi dengan percakapan Sebagai berikut:
      - saksi : cileungsinya sebelah mana ?
      - BHATORO : depan Limus pratama.
  - Bahwa sekira jam 15.13 WIB :
    - saksi menelepon terdakwa BHATORO dengan percakapan Sebagai berikut:
      - saksi : saksi sudah di lampu merah cipendawa arah Bekasi.
      - BHATORO: berarti saksi sudah kelewat.
      - saksi : saksi di depan dealer mistsubhisi. Bukan di seberang jalan ya.
  - Bahwa saksi disuruh seorang perempuan temennya mantan adik ipar saksi yaitu sdri.DWI ATUN menemani terdakwa BHATORO

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput/menerima shabu lalu diantarkan ke Sragen Jawa Tengah dan saksi dijanjikan upah oleh sdri.DWI ATUN sebesar Rp.25 Juta.

foto diatas adalah percakapan chat saksi dengan sdri.DWI ATUN.

Bahwa keterangan dalam HP tersebut bukan bertujuan mengantar sabu ke Sragen tetapi saksi disuruh sdri.DWI ATUN hanya mengantar temannya yang sakit dari Jakarta ke Sragen dan saksi disuruh menerima dan mengantar shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari sdri.DWI ATUN (DPO) setelah saksi bertemu dan menemani terdakwa BHATORO mengambil kunci mobil ke Kemayoran Jakarta pusat.

- Bahwa awalnya hari Sabtu 15 Mei 2021 jam 12.00 WIB saksi ditelpon mantan adik ipar saksi yang bernama DWI lalu disambungkan oleh sdr.DWI ATUN (DPO), saksi belum tahu jika akan disuruh untuk ambil shabu, yang saksi ketahui saksi hanya disuruh mengantar orang sakit dari Jakarta ke Sragen dengan upah yang disepakati Rp.2 Juta dan saksi mendapat perintah dari DWI ATUN (DPO) untuk menerima shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram lalu diantar ke Sragen Jawa Tengah setelah bertemu dengan terdakwa BHATORO di Kota Bekasi.
- Bahwa DWI adalah mantan adik ipar saksi dan DWI ATUN (DPO) adalah tetangga adik ipar saksi yang tinggal di Sragen Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang yang menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram di Hotel Grand Mercure lantai 17 pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 tersebut.
- Bahwa saksi dijanjikan DWI ATUN (DPO) upah Rp.25 juta setelah mengantar shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari Jakarta ke kota Sragen.
- Bahwa sebelum saksi mengemudikan mobil di Kemayoran, saksi sudah ditangkap di depan Hotel Grand Mercure Kemayoran Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi belum menerima upah mengambil atau menerima shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut dan upah saksi akan terima setelah saksi mengantar shabu setiba di kota Sragen Jawa Tengah sebesar Rp.25 juta dari sdri.DWI ATUN (DPO).
- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa BHATORO berperan menerima penyerahan Shabu sebanyak 1 (satu) Kilo Gram Brutto di Hotel Grand Mercure Jl.H Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran ,Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa BHATORO (berkas terpisah) mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilo gram di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 jam 18.00 WIB saksi bersama-sama dengan terdakwa BHATORO (berkas terpisah) mengambil atau menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram di Hotel Grand Mercure yang saksi tidak ketahui nomor kamarnya. Setiba di dalam kamar saksi bersama terdakwa BHATORO ( Berkas terpisah) menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram dalam kemasan bungkus silver dengan cara di lempar kepada saksi kemudian setelah saksi bersama terdakwa BHATORO (berkas terpisah) sampai di lobby Hotel Grand Mercure saksi ditangkap oleh TIM Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. setelah itu saksi bersama terdakwa BHATORO dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa pada Minggu tanggal 15 Mei 2021 saat berada di daerah Cileungsi saksi menerima telephone dari mantan adik ipar yaitu DWI jika temannya yaitu DWI ATUN sedang butuh sopir (driver) untuk membawa orang sakit dari Jakarta ke Sragen dengan upah Rp.2 juta dan saksi menyanggupinya kemudian saksi disuruh sdri.DWI ATUN melalui Whatssapp agar menemui seseorang dan memberikan kontak dengan nama MIKEL IN dan memberitahukan untuk posisi bertemu nanti akan diberitahukan langsung dengan cara dihubungi langsung oleh MIKEL IN tersebut. kemudian ada yang menghubungi saksi dan mengaku teman dari DWI ATUN dan meminta untuk menemuinya di daerah Bekasi atas kabar tersebut saksi langsung menuju tempat yang dimaksud oleh orang yang mengaku teman dari DWI ATUN, dan setelah bertemu di Bekasi saksi baru tahu bahwa yang saksi temui adalah MIKEL IN alias terdakwa BHATORO, kemudian kami berbincang bincang. sekira jam 15.00 WIB terdakwa BHATORO mengajak saksi untuk ke daerah Kemayoran dan kami pergi menuju keKemayoran menggunakan angkutan umum, dan sampai di Hotel Mercure setelah sampai di Hotel Mercure saksi dihubungi oleh sdri.DWI ATUN yang isi pembicaraan terebut saksi diminta untuk menerima penyerahan Narkoba Jenis shabu dari terdakwa BHATORO dan diantarkan ke Sragen untuk diserahkan kepada sdr.DWI ATUN, dan dalam hal penyerahan tersebut saksi akan diberikan imbalan sebanyak Rp.25.000.000 yang akan saksi terima setelah sabu diterima DWI ATUN, atas perintah dan perimntaan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



tersebut saksi menyanggupinya dan kamipun (saksi dan BHATORO INDRO) menerui seseorang di Hotel Grand Mercure setelah saksi bertemu kemudian laki laki yang saksi tidak kenal tersebut memberikan kami (saksi dan BHATORO INDRO) 1 buah bungkus yang saksi tahu isinya Narkoba Jenis shabu. Dan kemudian saksi terima dan kami pun bertiga keluar dari Hotel, saksi dan terdakwa BHATORO berjalan keluar Hotel Gran Mercure Kemayoran hendak menunggu mobil yang akan menjemputnya dan dibawa ke SRAGEN, namun dalam posisi menunggu tiba tiba ada beberapa orang yang melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan terdakwa BHATORO dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 1 Bungkus yang diduga berisi Narkoba Jenis shabu pada diri saksi, kemudian saksi dan terdakwa BHATORO dilakukan pengembangan kepada pemilik dan pemesan narkoba jenis shabu yang saksi ada pada saksi.

- Bahwa permintaan sdri.DWI ATUN mengantarkan orang sakit dari Jakarta menuju Sragen adalah bohong dan hanya alasan saja agar saksi mau menemui temannya terlebih dahulu bernama BHATORO INDRO di Bekasi, setelah bertemu baru saksi diminta menerima penyerahan darinya dan menyerahkan kepada sdri.DWI ATUN di Sragen
- Bahwa saksi menerima perintah dari sdr.DWI ATUN untuk menerima penyerahan shabu dari BHATORO INDRO dan menyerahkan kepada DWI ATUN di Sragen dengan alasan upah sebesar Rp.25.000.000, namun upah tersebut belum saksi terima karena perjanjiannya upah saksi terima jika shabu sudah diserahkan kepada sdr.DWI ATUN, saksi baru satu kali menerima perintah menerima penyerahan dan menyerahkan sabu kepada sdri.DWI ATUN .
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sdri.DWI ATUN karena memang saksi tidak mengenal DWI ATUN, saksi mengenal DWI ATUN karena diberitahu adik ipar saksi DWI, jika ada yang butuh sopir sehingga saksi diberikan nomor Telephone DWI ATUN dan baru itu saja berkomunikasi dengan DWI ATUN, namun pada saat setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi dibawa oleh peugas kepolisian untuk mengembangkan dan mencari sdri.DWI ATUN dan kepolisian mendapatkan rumah kotrakan DWI ATUN di Sragen namun saat digrebek sdri.DWI ATUN tidak ada.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.DWI dan sdr.DWI ATUN adalah orang yang berbeda, masalah keberadaan, baik sdr.DWI ataupun DWI ATUN saksi tidak tahu, khusus sdr.DWI adalah mantan adik ipar saksi sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa saksi diberi kontak atas nama MIKEL IN namun nama aslinya adalah BHATORO INDRO, jadi antara MIKEL IN dan BHATORO INDRO adalah orang yang sama dialah yang memberikan shabu seberat 1 (satu) Kilogram sesuai perintah dari DWI ATUN.
- Bahwa awalnya yang memberikan kepada saksi sebanyak 1 Kilogram adalah terdakwa BHATORO alias INDRO sesuai perintah dari sdr.DWI ATUN namun saat di Hotel Mercure terdakwa BHATORO mengajak menemui Bosnya langsung yang Bernama YANTO di kamar Hotel Mercure setelah bertemu, saksi menerima sebungkus shabu seberat 1 (satu) Kilogram dan setelah bertemu kami bertiga keluar dari Hotel dan saksi tidak tau lagi bosnya BHATORO tersebut kemana perginya. Dan setelah saksi menerima shabu dari Bosnya BHATORO INDRO saksi langsung ditangkap saat menunggu mobil yang hendak saksi bawa ke Sragen bersama BHATORO INDRO namun sampai pada saat saksi ditangkap mobil tersebut tidak ada dan tidak datang sampai saksi menunggu beberapa saat, kemudian karena tidak datang-datang maka petugas melakukan pengembangan terhadap pemilik narkoba yang saksi terima dan mencari sdr.DWI ATUN di Sragen Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengenal ataupun memiliki hubungan kerja, hubungan keluarga atau apapun terhadap saksi SUYANTO alias PLEWEH.
- Bahwa shabu seberat 1 (satu) Kilogram yang saksi terima akan saksi serahkan kepada sdr.DWI ATUN (DPO) di kota Sragen Jawa Tengah.
- Bahwa isi chat dari sdr.DWI ATUN (DPO) bahwa sdr.DWI ATUN (DPO) memberikan nomor Kontak MIKEL In yaitu teman dari sdr.Dwi atun yang sedang sakit dan akan saksi antar dari jakarta ke Sragen. Dan sdr.DWI ATUN (DPO) mengatakan bahwa nomor MIKEL IN yang akan hubungi saksi namun yang dimaksud dengan MIKEL IN adalah BHATORO INDRO.

Kontak MIKEL In yang sdr.DWI ATUN (DPO) kirimkan kepada saksi melalui chat whatsapp ialah terdakwa BHATORO.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto chat yang di perlihatkan oleh penyidik adalah Benar foto chat saksi dengan sdri.DWI ATUN (DPO), yang dimana sdri.DWI ATUN (DPO) bertanya kepada saksi :

- DWI ATUN : Wealah-lya mas, Nanti habis berapa bilang sama saksi?
- saksi : Siap.
- DWI ATUN : Mas Sampai mana? Sudah ketemu orangnya?
- saksi : sudah mbak ini lagi ketemuan di Hotel.
- DWI ATUN : Voicenote (10 Detik)
- saksi : Siap mbak.
- DWI ATUN : ini di Hotel mana mas?
- Bahwa yang mengirim lokasi penyerahan shabu sebanyak 1 (satu) Kilo gram pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 di Grand Mercure Kemayoran Jakarta pusat adalah bos dari terdakwa BHATORO yang pada awalnya saya tidak ketahui namun setelah tertangkap saksi baru mengetahui bahwa bosnya Bernama YANTO.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal bos dari terdakwa BHATORO dan saksi mengenal BOS dari terdakwa BHATORO yaitu sdr.YANTO (DPO) setelah bertemu di Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilo gram.
- Bahwa saksi pertama kali bekerja untuk sdri.DWI ATUN (DPO) sebagai menerima penyerahan shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram.
- Bahwa tidak ada keuntungan lain selain upah uang yang dijanjikan sebesar Rp.25 juta) dari sdri.DWI ATUN (DPO).
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh sdri.DWI ATUN untuk menerima penyerahan shabu sebanyak 1 Kilogram dari terdakwa BHATORO namun pada kenyataannya saksi terima langsung dari Bornya yang Bernama YANTO, setelah saksi menerima narkoba tersebut maka saksi bersama BHATORO INDRO akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada DWI ATUN di Sragen, dan dari pekerjaan tersebut saksi akan menerima upah sebanyak Rp.25.000.000 jika pekerjaan saksi selesai yaitu telah diterimanya shabu sebanyak 1 Kilogram dari saksi ke sdri.DWI ATUN di Sragen.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru selesai menjalani hukuman selama 5 tahun kurungan penjara di Lapas Sragen Jawa Tengah bulan September 2020 kasus Narkoba 4 (empat) paket  $\pm$  2 (dua) gram brutto.
- Bahwa Riwayat Keluarga :  
terdakwa lahir di Sragen 10 September 1988 dan tinggal di Griya Alam Sentosa Cileungsi Bogor.  
terdakwa sudah Menikah pada bulan November tahun 2020 dengan istri saksi yang bernama MEY AYU NUR TRI LESTARI (25 tahun) yang sudah memiliki 1 (satu) anak laki-laki bernama ALFARIZI AULIAN GIFARI (5 tahun) dari perkawinan sebelumnya.  
terdakwa anak dari Bapak SUTRISNO dan Ibu NANI (60 tahun) saksi anak ke 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara, adapun urutannya sebagai berikut:
  - NAKULA, Laki-laki, 50 tahun, Wiraswasta.
  - PRAGEWO, Laki-laki, 47 tahun, Wiraswasta.
  - WIBISONO, Laki-laki, 44 tahun, Wiraswasta.
  - BAYU, Laki-laki, 36 tahun, Wiraswasta.
  - terdakwa sendiri.
- Riwayat Pendidikan :
  - SDN 02 Sragen, Jawa Tengah (2001).
  - MTS Sragen, Jawa Tengah (2004).
  - STM Sragen, Jawa Tengah (2007).
- Riwayat Pekerjaan Terakhir :
  - Penjual Es Buah dan Es Kelapa.
- Bahwa terdakwa mengerti yaitu adanya saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 18.10 WIB di Lobby Hotel Grand Mercure Jl.H. Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat. Karena bersama-sama kedatangan menerima penyerahan, menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi SUWARDI dengan barang bukti 1 (satu) Kilogram yang dibawa oleh saksi SUWARDI dalam penguasaan tangannya berupa 1 (satu) Kantong berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kilogram brutto.
- pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 10.00 WIB saat saksi sedang di daerah Cileungsi, saksi ditelepon oleh YANTO (DPO) yang menyuruh saksi untuk mengambil paket Shabu di Hotel Grand Mercure

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Jakarta Pusat. Adapun rincian isi percakapan nya sebagai berikut:

pada sekira jam 14.30 WIB saksi (0882-3815-0388) menelepon ke Whatsapp Sdr. SUWARDI Bin HARJOSUWITO (0813-9858-9498)

Adapun rincian isi percakapan nya sebagai berikut :

- terdakwa : Hallo ini benar supirnya SUYANTO alias PLEWEH (DPO)?
- SUWARDI: saya yang nyuruh Bu Dwi ATUN
- terdakwa : Oh.. saya lagi di Cileungsi Kalau bisa kamu jemput saya disini.
- SUWARDI: Saya dari di Lebak Bulus ini posisi saya baru sampai

### Cililitan

Kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi (0882-3815-0388) menelepon kembali ke Whatsapp Sdr. SUWARDI Bin HARJOSUWITO (0813-9858-9498) Adapun rincian isi percakapan nya sebagai berikut :

- terdakwa : Maaf mas sudah sampai mana?
- SUWARDI: Saya sudah sampai Jatiasih
- terdakwa : Ya udah saya nunggu dimana?
- SUWARDI: Tunggu di Pandawa, Bekasi saya naik Ojek
- terdakwa : Ya udah Mas

Kemudian sekira jam 15.10 WIB saksi bertemu saksi SUWARDI di Pandawa Bekasi lalu oleh temannya SUYANTO alias PLEWEH yang bernama YANTO (DPO) saksi dikirim Maps (peta) lokasi Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk mengambil paketan Shabu bersama SUWARDI Bin HARJOSUWITO. sekira jam 17.30 WIB saksi bersama SUWARDI Bin HARJOSUWITO tiba di Hotel Grand Mercure Kemayoran kemudian setelah itu saksi bertemu dengan YANTO (DPO) dan melakukan serah terima 1 (satu) paket berisi Shabu. Tidak lama setelah itu sekira jam 18.10 WIB di Lobby Hotel Grand Mercure saksi bersama SUWARDI Bin HARJOSUWITO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri dengan barang bukti yang saat di dalam penguasaan tangan SUWARDI Bin HARJOSUWITO berupa 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) Kilogram brutto. setelah itu saksi bersama SUWARDI Bin HARJOSUWITO dan Barang bukti 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) Kilogram brutto beserta HP sebagai alat komunikasi dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barekrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru satu kali ini disuruh oleh SUYANTO alias PLEWEH (DPO) untuk mengambil Shabu.
- Bahwa terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh SUYANTO alias PLEWEH (DPO), namun jumlahnya belum saksi ketahui karena saksi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa setelah 1 (satu) paket berisi Shabu  $\pm$  1 (satu) Kilogram brutto tersebut dalam penguasaan saksi dan SUWARDI Bin HARJOSUWITO, saksi disuruh oleh SUYANTO alias PLEWEH (DPO) untuk membawa 1 (satu) paket berisi Shabu  $\pm$  1 (satu) Kilogram brutto tersebut bersama SUWARDI Bin HARJOSUWITO ke seseorang yang belum saksi ketahui di daerah Sragen, Jawa Tengah. Namun hal tersebut belum terlaksana dikarenakan kami sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa masih mengenalinya bahwa :
  1. Foto nomor 1 adalah SUWARDI Bin HARJOSUWITO yang ditangkap hari Sabtu 15 Mei 2021 sekira jam 18.10 WIB di Loby Hotel Grand Mercure Jl.H. Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat yang sedang membawa 1 (satu) paket berisi Shabu  $\pm$  1 (satu) Kilogram brutto.
  2. Foto nomor 2 adalah saksi sendiri (BHATORO INDRO Bin SUTRISNO (ALM).
  3. Foto nomor 3 adalah Barang bukti alat komunikasi milik SUWARDI Bin HARJOSUWITO berupa HP Samsung galaxy A5 warna putih berisi simcard 0812-9918-8871 dan 0813-9858-9498 , iMei 1: 3569-7008-0513-546, iMei 2: 3569-7108-0513-544.
  4. Foto nomor 4 adalah Barang bukti alat komunikasi milik terdakwa BHATORO berupa HP Realme C12 warna biru, berisi simcard 0878-2564-4180 dan 0882-3815-0388 iMei 1 : 8647-3805-3575-651, iMei 2 : 8647-3805-3565-644.
  5. Barang bukti Narkoba 1 (satu) paket berisi Shabu  $\pm$  1 (satu) Kilogram brutto yang ditemukan petugas kepolisian dalam penguasaan tangan SUWARDI Bin HARJOSUWITO yang ditangkap bersama terdakwa di Loby Hotel Grand Mercure Jl.H. Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 18.00 terdakwa dan saksi SUWARDI bertemu dengan sdr.YANTO (DPO) di depan Hotel Grand

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercure dan sdr.YANTO menyerahkan Narkotika Jenis shabu Sebanyak 1 (satu) Kilo Gram brutto dan di terima oleh saksi SUWARDI

- Bahwa terdakwa mengenal sdr.YANTO sewaktu menjalani sisa hukuman selama 1 (satu) tahun di Nusa Kambangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 18.00 terdakwa disuruh SUYANTO (DPO) untuk mengantar narkotika sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Sragen Jawa Tengah bersama dengan saksi SUWARDI.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa akan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram brutto di Hotel Grand Mercure Jakarta pusat pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 atas perintah saksi SUYANTO alias PLEWEH.
- Bahwa Tidak ada pembagian tugas dalam melakukan transaksi tersebut. terdakwa disuruh menerima shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram lalu diantar ke Sragen bersama saksi SUWARDI.
- Bahwa terdakwa belum djanjikan upah oleh sdr.SUYANTO.
- Bahwa terdakwa dan sdr.SUWARDI bertemu sdr.YANTO (DPO) di dalam kamar Hotel Mercury dan menerima shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram brutto.
- Bahwa penyerahan shabu dalam kamar Hotel Grand Mercure hari Sabtu 15 Mei 2021 yang diterima saksi SUWARDI dalam bentuk kemasan Silver.
- terdakwa bersama sdr.SUWARDI sedang berjalan kaki keluar Hotel untuk menunggu kendaraan tiba-tiba ditangkap di depan Hotel Grand Mercure sekira jam 18.10 WIB pada hari Sabtu 15 Mei 2021.
- Bahwa setelah membaca kembali dengan teliti keterangan yang diberikan pada BAP hari Minggu 16 Mei 2021 dan hari Kamis 15 Juli 2021, terdakwa akan mengkoreksi keterangan pada pemeriksaan tanggal 16 Mei 2021 pada point 6 bahwa terdakwa disuruh SUYANTO alias PLEWEH ke Hotel Grand Mercure mengambil shabu bersama saksi SUWARDI dan terdakwa ingin memperbaiki keterangan tersebut.
- Bahwa orang yang mengirim maps (peta) dan menyuruh terdakwa ke Hotel Grand Mercure Kemayoran mengambil shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut adalah Bos terdakwa bernama YANTO (DPO) Bukan saksi SUYANTO alias PLEWEH, karena sdr.YANTO dan SUYANTO adalah orang yang berbeda.
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram yang disita petugas dari saksi SUWARDI diperoleh dari Bos terdakwa bernama YANTO dan akan terdakwa serahkan kepada saksi SUYANTO alias PLEWEH di Sragen

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui saksi SUWARDI namun ada perintah lanjutan dari saksi SUYANTO alias PLEWEH agar sdr.SUWARDI ditemani membawa sabu menuju Sragen lalu diberikan ke orang kepercayaan saksi SUYANTO alias PLEWEH.

- Bahwa terdakwa mengenal saksi SUYANTO alias PLEWEH pada awal tahun 2016 saat sama-sama berstatus Napi di Lapas Sragen.
- Bahwa terdakwa mengenal sdr.YANTO (DPO) pada tahun 2019 ketika saksi bersama-sama berstatus Napi di Lapas Nusa Kambangan saat menjalani sisa hukuman selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi SUYANTO alias PLEWEH dan sdr.YANTO (DPO) adalah orang yang berbeda. SUYANTO alias Pleweh adalah orang yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram kepada saksi dan kemudian saksi pesankan kembali ke sdr.YANTO (DPO), dan dapat dijelaskan sdr.YANTO (DPO) adalah bos saksi atau orang yang memiliki narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1 (Satu) Kilogram.

Bahwa ketiga foto diatas adalah percakapan saksi dengan saksi SUYANTO alias PLEWEH yaitu :

- Foto nomor 1. Menunjukan Nomor whatsapp 0895 3331 48558 adalah nomor whatsapp milik saksi SUYANTO alias PLEWEH. Nomor tersebut yang digunakan oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH dengan saksi perihal jual beli narkoba sebanyak 1 Kilogram.
- Foto nomor 2. Menunjukan bahwa saksi SUYANTO alias PLEWEH memberi tahu saksi bahwa No.Rek. BCA 3940519593 atas nama ROSSITA adalah rekening yang digunakan oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH untuk mentransfer uang Dp pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram Yang telah disepakati sesuai permintaan Bos saksi yaitu sdr.YANTO, dan dibayarkan secara bertahap atau cicil selama tempo dua hari dan sisanya di lunasi setelah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilo tersebut diterima oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH dan telah habis terjual.
- Bukti transfer yang dilakukan oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH dengan menggunakan Rekening ROSSITA ke rekening BCA an NETI M SULAIMAN. Dimana rekening A.n NETI M SULAIMAN milik Boss saksi sdr.YANTO (DPO) , dan bukti transfer tersebut adalah uang DP sebesar Rp.150.000.000 dengan cara di transfer secara di cicil selama dua hari .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan No.Rek. BCA 1831488749 atas nama Neti M. Sulaiman adalah YANTO (Bos terdakwa) dan dialah yang menyerahkan sabu sebanyak 1 Kilogram kepada terdakwa dan akan diserahkan kepada saksi SUYANTO alias PLEWEH melalui orang suruhannya (saksi SUWARDI)
- Bahwa terdakwa jelaskan mengapa saksi SUYANTO alias PLEWEH memberi tahu saksi melalui chat whatsapp jika No.Rek.BCA 3940519593 atas nama ROSSITA adalah rekening miliknya, dikarenakan saksi SUYANTO alias PLEWEH telah mentransfer uang sebagai uang muka (DP) untuk shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dari rekening BCA 3940519593 atas nama ROSSITA ke rekening bca 1831488749 atas nama Neti M. Sulaiman milik bos saksi sdr.YANTO (DPO). Untuk sebagai laporan saksi SUYANTO alias PLEWEH permintaan uang DP tersebut sudah dilaksanakan dan agar diteruskan dan ditunjukkan kepada Bos saksi yaitu sdr.YANTO (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang DP sebesar Rp.150.000.000 tersebut namun saksi diberitahu oleh saksi SUYANTO alias Pleweh melalui screenshot via whatsapp berupa bukti transfer SUYANTO alias PLEWEH menyicil Uang DP pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram kepada YANTO (DPO) dengan maksud untuk meneruskan bukti transfer tersebut ke sdr.YANTO (Bos saksi) bahwa telah mengirimkan uang muka (DP) Shabu dan yang menerima uang tersebut langsung adalah bos terdakwa yaitu sdr.YANTO.
- Bahwa saksi SUYANTO alias PLEWEH dan sdr.YANTO tidak saling mengenal dan tidak saling berkomunikasi. terdakwa lah orang yang menjadi perantara antara kedua orang tersebut dalam hal jual beli, penyerahan narkoba serta menjadi perantara dalam berkomunikasi.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi SUYANTO alias Pleweh saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Pati Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Bos (YANTO), jika mau ketemu biasanya hanya menggunakan telephone dan bos terdakwa yang menentukan tempatnya, Bos terdakwa yaitu sdr.YANTO juga sudah keluar dari LAPAS Nusa kambangan satu tahun lebih cepat dari terdakwa, untuk nama asli sdr.YANTO tidak tahu yang terdakwa ketahui dan panggilan di dalam LAPAS Nusa kambangan YANTO.
- Bahwa terdakwa menerima langsung penyerahan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kilogram dari bos terdakwa bernama YANTO tepatnya didalam

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar namun terdakwa lupa lantai dan nomor berapa, dan setelah menerima shabu tersebut terdakwa dan saksi SUWARDI dan bos terdakwa sdr.YANTO keluar dari Hotel dan berpisah, dan saat terdakwa bersama saksi SUWARDI keluar Hotel berjalan menunggu mobil yang akan kami bawa ke Sragen untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi SUYANTO alias PLEWEH.

- Bahwa terdakwa tidak dapat keuntungan atau upah dari perantara jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram antara saksi SUYANTO alias Pleweh dengan sdr.YANTO (DPO) karena kegiatan jual beli tersebut gagal terlaksana karena terdakwa tertangkap terlebih dahulu, namun upah biasanya akan diberikan jika berhasil, untuk jumlahnya saksi tidak tau karena belum ada perjanjian tentang upah yang saksi terima .
- Bahwa terdakwa hanya menjadi perantara jual beli shabu antara saksi SUYANTO alias PLEWEH (pembeli) dengan sdr.YANTO (DPO) (Penjual).
- Bahwa terdakwa pertama kali menyediakan shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram kepada saksi SUYANTO alias Pleweh.
- Bahwa saksi SUYANTO alias PLEWEH membeli shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dari sdr.YANTO (DPO) sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan uang DP yang diterima sdr.YANTO (DPO) sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima Puluh Juta rupiah) dengan cara di cicil selama dua hari dan sisanya sebesar Rp.450.000.000 akan dibayar setelah shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut diterima orang suruhan SUYANTO alias PLEWEH dan telah habis terjualnya.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.450.000.000 yang merupakan sisa pembayaran sdr.SUYANTO alias PLEWEH yang seharusnya ditransfer ke rekening atas nama NETI M SULAIMAN tidak dilaksanakan dan belum ditransfer karena perjanjiannya akan dibayar setelah shabu diterima SUYANTO alias PLEWEH di Sragen dan telah habis dijual olehnya, dengan begitu dapat saksi jelaskan kembali jika uang sebesar Rp.450.000.000 belum di transfer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkoba Golongan I (Sabu) setelah disisihkan dari seberat brutto 1 (satu) kilogram dengan berat netto 2,6025 gram (sisa hasil Lab berat netto 2,5602 gram).

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A5 warna putih berisi simcard 0812-9918-8871 dan 0813-9858-9498, iMei 1: 3569-7008-0513-546, iMei 2: 3569-7108-0513-544 (milik saksi SUWARDI).
- 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru, berisi simcard 0878-2564-4180 dan 0882-3815-0388 iMei 1 : 8647-3805-3575-651, iMei 2 : 8647-3805-3565-644 (milik terdakwa BHATORO).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat dalam perkara ini berupa : Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL171CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama **Suwardy Bin Harjosuwito dan Bahtoro Indro Bin Sutrisno (alm)** tanggal 17 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Terdakwa Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis *Methamphetamine* (Shabu), yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika **Ir. Wahyu Widodo**, yang setelah melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti dengan **Kode sampel A-1** dengan berat  $\pm 3$  g (tiga) gram yang disisihkan dari barang bukti Kristal warna putih dengan **Kode A** atau sebanyak 1 plastik warna silver yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik putih berisi Kristal warna putih dengan berat total  $\pm 1$  (satu) Kg brutto, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Kristal warna putih.
- Hasil Uji : **Positif Narkotika (Shabu)**

Positif Narkotika adalah benar mengandung Mentanfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu Saksi – saksi dan alat bukti surat berupa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal saksi Suyanto Alias Pleweh membeli narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1000 Gram Brutto Terdakwa BHATORO INDRO Bin SUTRISNO dengan harga 600 Juta Rupiah. Dan saksi Suyanto Alias Pleweh memberikan DP sebesar 150 Juta Rupiah dan sisanya dengan Tempo 1 Minggu bahwa dengan cara M Banking Bca Atas nama ROSITA

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZELA (DPO) saksi Suyanto Alias Pleweh transfer uang Dp sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Ke terdakwa BHATORO INDRO Bin SUTRISNO dengan menggunakan Rekening Atas nama NETI (DPO) rekening BCA.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa sedang di daerah Cileungsi, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH yang menyuruh untuk mengambil paket Shabu di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat. Adapun rincian isi percakapannya sebagai berikut :

Suyanto Alias Pleweh : Hallo Indro  
Terdakwa BHATORO : Ya Pak  
Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin Harjosuwito Ini no Handphonenya Suwardi (081398589498)

Terdakwa BHATORO : Iya Pak  
Kemudian sekira jam 14.30 WIB terdakwa (088238150388) menelpon ke Watsapp saksi SUWARDI (081398589498) Adapun rincian isi percakapannya sebagai berikut :

Terdakwa BHATORO : Maaf mas sudah sampai mana ?  
Saksi Suwardi : Saya yang nyuruh Bu Dwi (istri Suyanto Alias Pleweh)  
Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin Harjosuwito Ini no Handphone nya Suwardi (081398589498)

Terdakwa BHATORO : Oh.. saya lagi di Cileungsi, Kalau bisa Kamu Jemput saya disini  
Saksi Suwardi : Saya dari di Lebak Bulus, ini posisi Saya baru sampai Cililitan

Kemudian sekira jam 15.00 WIB (088238150388) menelpon Kembali ke Watsapp Sdra. Suwarddi Bin Harjosuwito (081398589498) Adapun rincian isi percakapan nya sebagai berikut :

Terdakwa BHATORO : Maaf mas sudah sampai mana ?  
Saksi Suwardi : Saya sudah sampai Jatiasih  
Terdakwa BHATORO : Ya udah saya nunggu dimana  
Saksi Suwardi : Tunggu di Pandawa, Bekasi saya Naik Ojek

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Terdakwa BHATORO : Ya udah Mas

- Bahwa sekira jam 15.10 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO di daerah Pandawa Bekasi. Kemudian oleh temannya saksi SUYANTO alias PLEWEH yang bernama Sdra. YANTO (DPO) terdakwa dikirim maps lokasi Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk mengambil paketan Shabu bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO sekira jam 17.30 WIB terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO tiba di Hotel Grand Mercure Kemayoran kemudian setelah itu terdakwa bertemu dengan sdra. YANTO (DPO) dan melakukan serah terima 1 (satu) paket berisi Shabu. Tidak lama setelah itu sekira jam 18.10 WIB di Lobby Hotel Grand Mercure terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri dengan barang bukti yang saat di dalam penguasaan tangan saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO berupa 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) Kilogram brutto. Setelah itu terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO dan Barang bukti 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) Kilogram brutto beserta Handphone sebagai alat komunikasi dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan surat penetapan No. 530/Pen.Pid/2021 PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2021 atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Real Me berwarna biru dengan Simcard : 088238150388 dan penetapan No.531/Pen.Pid/2021/Pn.Jkt.PST tanggal 25 Mei 2021 berupa 1 (satu) kemasan pack warna silver yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram bruto, sisihkan untuk lab 3 gram, dimusnakan 997 gram dan Handphone Samsung A5 warna putih dengan simcard 081398589598 dan 081299188871.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN tertanggal 17 Juni 2021 No.PL171CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang menyimpulkan barang bukti kristal warna putih kurang lebih berat brutto 1 (satu) Kilogram setelah disisihkan dengan berat netto 2,6025 gram tersebut adalah benar mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Add. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah BHATORO INDRO Bin SUTRISNO yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Add. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang bahwa Noyon-LangenMeijer mengartikan istilah “Melawan Hukum” sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepastasaan hukum

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- Bertentangan dengan hukum.
- Bertentangan dengan hak orang lain.
- Tanpa hak sendiri.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa BHATORO dan saksi SUWARDI yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan atau setidaknya terdakwa tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 18.10 WIB sewaktu menunggu mobil yang akan dikemudikan oleh saksi SUWARDI menuju ke Sragen Jawa Tengah di depan Hotel Grand Mercure Jl.H Benyamin Sueb Kav B6 Superblok Mega Kemayoran Jl.Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat telah ditangkap oleh saksi AGUNG PERMANA dan saksi DEWA N.K (keduanya anggota Polri) berikut barang bukti yang dibawa oleh saksi SUWARDI berupa sebungkus silver berisikan Narkotika (sabu) seberat  $\pm 1$  (satu) kilogram yang rencananya akan diserahkan kepada orang suruhannya saksi SUYANTO alias PLEWEH (teman terdakwa BHATORO dulu sesama Narapidana) di kota Sragen Jawa Tengah dan saksi SUWARDI akan mendapat upah sebesar Rp.25 juta.

Dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

**Add. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang Bahwa yang dimaksud Menjual adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli.

Menimbang Bahwa yang dimaksud Penyerahan adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain.

Menimbang Bahwa pengertian Menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menimbang Bahwa unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal saksi Suyanto Alias Pleweh membeli narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1000 Gram Brutto Terdakwa BHATORO INDRO dengan harga 600 Juta Rupiah. Dan saksi Suyanto Alias Pleweh memberikan DP sebesar 150 Juta Rupiah dan sisanya dengan Tempo 1 Minggu bahwa dengan cara M Banking Bca Atas nama ROSITA ANZELA (DPO) saksi Suyanto Alias Pleweh transfer uang Dp sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Ke terdakwa BHATORO INDRO Bin SUTRISNO dengan menggunakan Rekening Atas nama NETI (DPO) rekening BCA.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa sedang di daerah Cileungsi, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH yang menyuruh untuk mengambil paket Shabu di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat. Adapun rincian isi percakapannya sebagai berikut :

Suyanto al.Pleweh : Hallo Indro  
Terdakwa BHATORO : Ya Pak  
Suyanto al. Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi, Ini No.HP Suwardi (081398589498)

Terdakwa BHATORO : Iya Pak  
Kemudian sekira jam 14.30 WIB terdakwa (088238150388) menelpon ke Watsapp Sdra. Suwardi (081398589498) Adapun rincian isi percakapannya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BHATORO : Maaf mas sudah sampai mana ?

Saksi Suwardi : Saya yang nyuruh Bu Dwi (istri Suyanto Alias

Pleweh)

Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di Hotel

Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin Harjosuwito

Ini no Handphone nya Suwardi (081398589498)

Terdakwa BHATORO : Oh.. saya lagi di Cileungsi, Kalau bisa

Kamu Jemput saya disini

Saksi Suwardi : Saya dari di Lebak Bulus, ini posisi Saya baru

sampai Cililitan

Kemudian sekira jam 15.00 WIB (088238150388) menelpon Kembali ke

Whatsapp Sdra. Suwardi (081398589498) Adapun rincian isi percakapan nya

sebagai berikut:

Terdakwa BHATORO : Maaf mas sudah sampai mana ?

Saksi Suwardi : Saya sudah sampai Jatiasih

Terdakwa BHATORO : Ya udah saya nunggu dimana

Saksi Suwardi : Tunggu di Pandawa, Bekasi saya Naik Ojek

Terdakwa BHATORO : Ya udah Mas

- Bahwa sekira jam 15.10 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO di daerah Pandawa Bekasi. Kemudian oleh temannya saksi SUYANTO alias PLEWEH yang bernama Sdra. YANTO (DPO) terdakwa dikirim maps lokasi Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk mengambil paketan Shabu bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO sekira jam 17.30 WIB terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO tiba di Hotel Grand Mercure Kemayoran kemudian setelah itu terdakwa bertemu dengan sdra. YANTO (DPO) dan melakukan serah terima 1 (satu) paket berisi Shabu. Tidak lama setelah itu sekira jam 18.10 WIB di Loby Hotel Grand Mercure terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri dengan barang bukti yang saat di dalam penguasaan tangan saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO berupa 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) Kilogram brutto. Setelah itu terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO dan Barang bukti 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) Kilogram brutto beserta Handphone sebagai alat komunikasi dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barekrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat penetapan No. 530/Pen.Pid/2021 PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2021 atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Real Me berwarna biru dengan Simcard : 088238150388 dan penetapan No.531/Pen.Pid/2021/Pn.Jkt.PST tanggal 25 Mei 2021 berupa 1 (satu) kemasan pack warna silver yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram bruto, sisihkan untuk lab 3 gram, dimusnakan 997 gram dan Handphone Samsung A5 warna putih dengan simcard 081398589598 dan 081299188871.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN tertanggal 17 Juni 2021 No.PL171CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba yang menyimpulkan barang bukti kristal warna putih kurang lebih berat brutto 1 (satu) Kilogram setelah disisihkan dengan berat netto 2,6025 gram tersebut adalah benar mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

#### ***Add. 4. Unsur “Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”***

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal saksi Suyanto Alias Pleweh membeli narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 1000 Gram Brutto Terdakwa BHATORO INDRO Bin SUTRISNO dengan harga 600 Juta Rupiah. Dan saksi Suyanto Alias Pleweh memberikan DP sebesar 150 Juta Rupiah dan sisanya dengan Tempo 1 Minggu bahwa dengan cara M Banking Bca Atas nama ROSITA ANZELA (DPO) saksi Suyanto Alias Pleweh transfer uang Dp sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Ke terdakwa BHATORO INDRO Bin SUTRISNO dengan menggunakan Rekening Atas nama NETI (DPO) rekening BCA.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa sedang di daerah Cileungsi, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi SUYANTO alias PLEWEH yang menyuruh untuk mengambil paket

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat. Adapun rincian isi percakapannya sebagai berikut :

Suyanto Alias Pleweh : Hallo Indro

Terdakwa BHATORO : Ya Pak

Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di Hotel

Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin Harjosuwito

Ini no Handphonenya Suwardi (081398589498)

Terdakwa BHATORO : Iya Pak

Kemudian sekira jam 14.30 WIB terdakwa (088238150388) menelpon ke Wathsapp Sdra. Suwardi (081398589498) Adapun rincian isi percakapannya sebagai berikut :

Terdakwa BHATORO : Maaf mas sudah sampai mana ?

Saksi Suwardi : Saya yang nyuruh Bu Dwi (istri Suyanto Alias Pleweh)

Suyanto Alias Pleweh : Berangkat ambil Paket Shabu di Hotel

Mercure Kemayoran Jakarta Pusat dengan Suwardi bin Harjosuwito

Ini no Handphone nya Suwardi (081398589498)

Terdakwa BHATORO : Oh.. saya lagi di Cileungsi, Kalau bisa Kamu Jemput saya disini

Saksi Suwardi : Saya dari di Lebak Bulus, ini posisi Saya baru sampai Cililitan

Kemudian sekira jam 15.00 WIB (088238150388) menelpon Kembali ke Wathsapp Sdra. Suwardi (081398589498) Adapun rincian isi percakapan nya sebagai berikut:

Terdakwa BHATORO : Maaf mas sudah sampai mana ?

Saksi Suwardi : Saya sudah sampai Jatiasih

Terdakwa BHATORO : Ya udah saya nunggu dimana

Saksi Suwardi : Tunggu di Pandawa, Bekasi saya Naik Ojek

Terdakwa BHATORO : Ya udah Mas

- Bahwa sekira jam 15.10 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO di daerah Pandawa Bekasi. Kemudian oleh temannya saksi SUYANTO alias PLEWEH yang bernama Sdra. YANTO (DPO) terdakwa dikirim maps lokasi Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk mengambil paketan Shabu bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO sekira jam 17.30 WIB terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO tiba di Hotel Grand Mercure Kemayoran kemudian setelah itu terdakwa bertemu dengan sdra. YANTO (DPO) dan melakukan serah

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima 1 (satu) paket berisi Shabu. Tidak lama setelah itu sekira jam 18.10 WIB di Lobby Hotel Grand Mercure terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri dengan barang bukti yang saat di dalam penguasaan tangan saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO berupa 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) Kilogram brutto. Setelah itu terdakwa bersama saksi SUWARDI Bin HARJOSUWITO dan Barang bukti 1 (satu) paket berisi Shabu ± 1 (satu) Kilogram brutto beserta Handphone sebagai alat komunikasi dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan surat penetapan No. 530/Pen.Pid/2021 PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2021 atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Real Me berwarna biru dengan Simcard : 088238150388 dan penetapan No.531/Pen.Pid/2021/Pn.Jkt.PST tanggal 25 Mei 2021 berupa 1 (satu) kemasan pack warna silver yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram bruto, sisihkan untuk lab 3 gram, dimusnakan 997 gram dan Handphone Samsung A5 warna putih dengan simcard 081398589598 dan 081299188871.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN tertanggal 17 Juni 2021 No.PL171CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang menyimpulkan barang bukti kristal warna putih kurang lebih berat brutto 1 (satu) Kilogram setelah disisihkan dengan berat netto 2,6025 gram tersebut adalah benar mengandung Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga kami tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsidiar

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa baik itu alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya meminta keringanan, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkotika Golongan I (Sabu) setelah disisihkan dari seberat brutto 1 (satu) kilogram dengan berat netto 2,6025 gram (sisir hasil Lab berat netto 2,5602 gram).
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A5 warna putih berisi simcard 0812-9918-8871 dan 0813-9858-9498 , iMei 1: 3569-7008-0513-546, iMei 2: 3569-7108-0513-544 (milik saksi SUWARDI).
- 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru, berisi simcard 0878-2564-4180 dan 0882-3815-0388 iMei 1 : 8647-3805-3575-651, iMei 2 : 8647-3805-3565-644 (milik terdakwa BHATORO).

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena merupakan barang yang terlarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan nantinya, maka beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA);
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan generasi muda Indonesia;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam sindikat jaringan Narkoba Internasional

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa BHATORO INDRO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkotika Golongan I (Sabu) setelah disisihkan dari seberat brutto 1 (satu) kilogram dengan berat netto 2,6025 gram (sisa hasil Lab berat netto 2,5602 gram).
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A5 warna putih berisi simcard 0812-9918-8871 dan 0813-9858-9498, iMei 1: 3569-7008-0513-546, iMei 2: 3569-7108-0513-544 (milik terdakwa SUWARDI).
- 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru, berisi simcard 0878-2564-4180 dan 0882-3815-0388 iMei 1 : 8647-3805-3575-651, iMei 2 : 8647-3805-3565-644 (milik saksi BHATORO).

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami, Buyung Dwikora, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H, dan R Bernadette Samosir, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

R Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H., M.H.

*Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)